



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

ANALISIS PERBANDINGAN KELOMPOK USIA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI RUMAH SAKIT TK.1 BHAYANGKARA RADEN SAID SUKANTO

Suryo Wijoyo, Farah Primadani Karouw, Gaby Paskalis Sirait

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta

Email: gpaskalis5@gmail.com

Abstrak. Orang dewasa atau remaja yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang disebut dengan HAM. Perlindungan anak merupakan masalah hukum di Indonesia; hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari studi ini yakni untuk mengetahui perbandingan usia korban kekerasan seksual terdapat anak di rumah sakit TK.1 Bhayangkara Raden Siaid Sukanto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *adalah mixed method* atau metode campuran. Dengan menggunakan strategi triangulasi konkuren dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara konkuren (dalam satu waktu), kemudian membandingkan dua database ini untuk mengetahui apakah ada konvergensi, perbedaan-perbedaan atau beberapa kombinasi. Hasil studi **menyampaikan** bahwa jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan adalah tindakan cabul (41,8%). Tercatat bahwa mayoritas pelaku merupakan orang lain yang dikenal korban (69,5%). Mayoritas telah mengalami kekerasan seksual sebanyak satu kali (41,8%). Hasil penelitian ini relatif identik dengan temuan yang dilaporkan oleh KOMNAS PPA. Didapatkan selama tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang mayoritas pelaku merupakan suatu tindakan pencabulan. Didapatkan juga mayoritas merupakan orang lain yang dikenal oleh korban, disusul oleh anggota keluarga korban. Mayoritas korban kekerasan seksual yang diperiksa di RS POLRI tahun 2022 memiliki jenis kelamin perempuan (92,1%). Rerata usia korban berjenis kelamin laki-laki adalah $9,64 \pm 3,67$ tahun, sementara rerata usia korban berjenis kelamin perempuan adalah $12,28 \pm 3,82$ tahun.

Kata Kunci : Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.

Abstract. Adults or adolescents who commit sexual violence against minors is a violation of human rights called human rights. Child protection is a legal issue in Indonesia; this is regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The purpose of this study was to determine the age comparison of victims of sexual violence with children in TK.1 Bhayangkara Raden Siaid Sukanto hospital. The type of research used in this study is mixed method or mixed method. Using a concurrent triangulation strategy where researchers collect quantitative and qualitative data concurrently (at one time), then compare these two databases to find out if there is convergence, differences or some combination. The results of the study said that the most common type of sexual violence committed was lewd acts (41.8%). It was noted that the majority of perpetrators were other people known to the victim (69.5%). The majority had experienced sexual violence once (41.8%). The results of this study are relatively identical to the findings reported by KOMNAS PPA. It was found that during 2022 there were 11,686 cases of sexual violence against children in Indonesia, the majority of which were acts of sexual abuse. It was also found that the majority were other people known to the victim, followed by family members of the victim. The majority of victims of sexual violence examined at the National Police Hospital in 2022 were female (92.1%). The average age of male victims was 9.64 ± 3.67 years, while the average age of female victims was 12.28 ± 3.82 years.

Keywords: Victim, Sexual Violence, Child Protection.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang melarang pelecehan terhadap anak-anak tercatat dalam. Nomor 39 Tahun 1999 tentang penculikan, eksploitasi dan penganiayaan anak. Juga mengatur hak anak atas perlindungan dari penculikan, pelecehan seksual, perdagangan anak, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oleh karena itu, undang-undang tentang perlindungan anak dari pelecehan dan kekerasan menjadi penting karena akibat dari kekerasan seksual anak menyebabkan anak mengalami trauma jangka panjang.¹ Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas sementara *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah berkewajiban dan punya tanggung jawab khusus berupa perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang didapat. *The American Society for the Protection of Children* memperkirakan bahwa dari tahun 1976 hingga 1984, tingkat rata-rata pelecehan seksual terhadap anak meningkat dari 1,4/10.000 menjadi 17/10.000. Pada perempuan dewasa ditemukan bahwa 12-38% pernah mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Tingkat kekerasan seksual terhadap anak laki-laki berkisar antara 2% hingga 3% dari kasus yang dilaporkan. Sepertiga korban kekerasan seksual adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun, sepertiga kasus berusia antara 6-12 tahun dan sepertiga sisanya adalah anak-anak berusia 12-18 tahun.³ Ilmu Forensik adalah ilmu yang digunakan untuk keperluan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam pengadilan dalam memecahkan kejahatan. Informasi penting yang diberikan oleh ilmu forensik membantu sistem keadilan berjalan. ^{2,3}

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* atau metode campuran. Dengan menggunakan strategi triangulasi konkuren dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara konkuren (dalam satu waktu), kemudian membandingkan dua database ini untuk mengetahui apakah ada konvergensi, perbedaan-perbedaan atau beberapa kombinasi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Tk.1 Bhayangkara Raden Said Sukanto. Penelitian ini dilakukan selama bulan Oktober-Desember 2022. Populasi dalam penelitian adalah semua pasien kekerasan seksual pada usia anak di Rumah Sakit Tk.1 Bhayangkara Raden Said Susanto. Informan dipilih secara *total sampling*, yaitu informan yang diambil adalah seluruh bidan/perawat, Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, dokter umum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 dokter spesialis kandungan, 1 dokter umum. Variabel independen dari penelitian ini adalah usia, dan jenis kelamin, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah pasien anak yang mengalami kekerasan seksual. Teknis analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut

a. Editing Data

Proses hasil meneliti *survey* untuk meneliti apakah ada respon yang tidak lengkap, tidak



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

komplet atau membingungkan.

- b. Pengembangan Variabel
Spesifikasi sama semua variabel yang diperlukan oleh peneliti yangtercakup dalam data yang sudah terkumpul.
- c. *Coding Data*
Mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka/bilangan.
- d. Cek Kesalahan
Pengecekan kesalahan sebelum dimasukkan ke komputer untuk melihat apakah langkah-langkah sebelumnya sudah diselesaikan tanpa kesalahan yang jelas.
- e. *Tabulating Data*
Menciptakan statistik deskriptif variabel – variabel yang diteliti.
- f. *Cleaning Data*
mengoreksi atau membuang data yang salah dari dataset

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Variabel(Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Wanita	196	92,1%
Pria	17	7,9%

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase
Laki-laki		
Bayi (0-2)	0	0
Anak-Anak (3-12)	11	64,7%
Remaja (13-20)	6	35,3%
Perempuan		
Bayi (0-2)	1	0,51%
Anak-Anak (3-12)	79	40,30%
Remaja (13-20)	116	59,20%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini berjenis kelamin perempuan (92,1%). Rerata usia pada subjek penelitian laki-laki adalah 3-12 tahun (64,7%) dan perempuan adalah 13-20 tahun (59,20%).

Karakteristik Kekerasan Seksual

Tabel 2. Jenis Kekerasan Seksual

Variabel	Frekuensi	Persentase
Cabul	89	41,8
Cabul dan Setubuh	67	31,5
Cabul dan Setubuh (Sodomi)	2	0,9
Setubuh	53	24,9
Setubuh (Sodomi)	2	0,9
Total	213	100,0

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan adalah tindakan cabul (41,8%).

Tabel 3. Frekuensi Dilakukannya Kekerasan Seksual

Variabel	Frekuensi	Persentase
Satu Kali	89	41,8
Dua Kali	29	13,6
Tiga Kali	8	3,8
Empat Kali	3	1,4
Lima Kali	4	1,9
Enam Kali	1	0,5
Berulang Kali	78	36,6
Tidak Diketahui	1	0,5
Total	213	100,0

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini telah mengalami kekerasan seksual sebanyak satu kali (41,8%).

Karakteristik Luka

Tabel 4. Bagian Tubuh Yang Terdapat Luka

	Laki-laki	Perempuan
Anus	7 (41,2%)	2 (1,0%)
Penis	1 (5,9%)	0 (0,0%)
Vagina	0 (0,0%)	144 (73,5%)
<i>Hymen</i>	0 (0,0%)	130 (66,3%)
Uretra	1 (5,9%)	0 (0,0%)
Payudara	0 (0,0%)	1 (0,5%)
Bagian Tubuh Lainnya	1 (5,9%)	0 (0,0%)



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada subjek penelitian laki-laki, mayoritas luka diidentifikasi pada anus (41,2%). Sementara pada subjek penelitian perempuan, mayoritas luka diidentifikasi pada vagina (73,5%).

Tabel 5. Frekuensi Kehamilan

Variabel	Frekuensi	Persentase
Mengalami Kehamilan		
Ya	9	4,6%
Tidak	187	95,4%
Total	196	100,0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 9 orang perempuan (4,6%) subjek penelitian ini mengalami kehamilan.

Tabel 6. Posisi Luka Pada Anus

Variabel	Frekuensi	Persentase
Arah Jam 11	0	0,0
Arah Jam 12	2	11,8
Arah Jam 1	2	11,8
Total	4	23,6
Arah Jam 2	2	11,8
Arah Jam 3	0	0,0
Arah Jam 4	0	0,0
Total	2	11,8
Arah Jam 5	1	5,9
Arah Jam 6	2	11,8
Arah Jam 7	0	0,0
Total	3	17,7
Arah Jam 8	0	0,0
Arah Jam 9	0	0,0
Arah Jam 10	0	0,0
Total	0	0,0

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi luka pada anus terbanyak pada regio anterior (arah jam 11, 12, 1) (23,6%).

Tabel 7. Posisi Luka Pada Vagina/Hymen

Variabel	Frekuensi	Persentase
Arah Jam 11	49	25,0
Arah Jam 12	10	5,1
Arah Jam 1	94	48,0
Total	153	78,1
Arah Jam 2	23	11,7
Arah Jam 3	59	30,1
Arah Jam 4	19	9,7
Total	101	51,5
Arah Jam 5	50	25,5
Arah Jam 6	38	19,4
Arah Jam 7	48	24,5
Total	136	69,4
Arah Jam 8	26	13,3
Arah Jam 9	64	32,7
Arah Jam 10	19	9,7
Total	109	55,7

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi luka pada vagina/hymen terbanyak pada regio anterior (arah jam 11, 12, 1) (78,1%).

Tabel 9. Narasumber

Narasumber	Peran
dr.Kesti Rahmadani	Dokter umum
dr.Asri Megaratri Pralebda, Sp.F	Dokter Spesialis Forensik
dr.FarahPrimadani Kaurow, Sp.FM	Dokter Spesialis Forensik

Kekerasan Seksual pada Anak Menurut Pandangan Dokter Umum

Kekerasan seksual pada anak adalah kekerasan seksual yang menyebabkan adanya kelainan di seksual dapat dikarenakan oleh benda tumpul atau tajam. Antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual sendiri tidak terlalu jauh perbedaannya namun, kekerasan seksual lebih tertihat dibagian seksualnya. Kasus kekerasan seksual sendiri lebih meningkat pada saat mulai kembalinya kegiatan seperti biasa atau berakhirnya kegiatan pandemi. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah yang social distancing serta tidak berpergian keluar jika tidak terlalu penting sehingga memurunnnya kasus kekerasan seksual pada anak saat pandemi.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Dokter Spesialis Forensik

Kekerasan seksual pada anak adalah segala perbuatan yang tidak senonoh terhadap anak sehingga menimbulkan hasrat seksual pada pelaku. Menurut pandangan dr. Asti, Sp.F, angka kekerasan seksual ini meningkat pada saat tidak pandemi. Dikarenakan banyak hal salah satu kebijakan pemerintah yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga menurunnya angka kekerasan



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

seksual pada anak pada saat pandemi. Angka korban yang paling banyak ditemukan pada anak-anak dibandingkan orang dewasa hal itu karena anak yang mudah dirayu dan lebih lemah dibandingkan pelaku.

Korban yang digolongkan ke dalam kasus kekerasan seksual anak apabila berusia dibawah 18 tahun atau dengan rentang usia 0-17 tahun. Tanda khas yang terlihat pada korban adalah adanya perubahan perilaku seperti tidak ingin bermain, tidak ingin atau takut bertemu orang lain. Pemeriksaan yang dilakukan pada korban kekerasan seksual anak adalah anamnesa, pemeriksaan fisik (pemeriksaan vagina).

Dilakukan dengan cara yang lembut dan meyakinkan korban, dokumentasi foto, apabila ada cedera atau infeksi segera dilakukan penanganan pengobatan, apabila terjadi kehamilan lakukan pemberian rujukan pada dokter spesialis *obgyn* serta jika adanya infeksi melakukan rujukan kepada bagian lab untuk pemeriksaan darah. Edukasi kepada orang tua serta korban dan memberikan solusi untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual.

Tabel 10. Narasumber Pemuka Agama

Agama	Narasumber	Peran
Kristen	Bapak Andrian Timothy	Pendeta
Islam	Bapak Nurhafidzin Ali Sustiono	Ustad
Hindu	Bapak Ketut Agus Nova, S.P, MHG	Pemangku
Buddha	Bapak Susmoro	Pendeta Muda

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Kristen

Kekerasan seksual adalah akar dari dosa yang mempengaruhi pikiran seseorang yang salah tentang seks, padahal seks itu baik jika dilakukan secara benar, yaitu melalui ikatan pernikahan. Dijelaskan dalam Alkitab di kejadian dimana Tuhan mengatakan untuk memenuhi bumi ini dengan beranak cucu. Korban kebanyakan dari kalangan anak-anak lebih lemah sehingga mudah dilawan oleh pelaku. Menurut pandangan Pdt. Andrian, pelaku kebanyakan dari orang terdekat, yaitu keluarga, orang di lingkungan sekitar korban dapat dengan mudah dipantau pelaku.

Dimana adanya pelaku dari keluarga tidak terealisasinya fungsi keluarga menurut Alkitab, yaitu memberikan kasih sayang dan proteksi kepada anak-anak serta mendidik dan mengedukasi agar anak tidak menjadi pelaku maupun korban. Selain itu, kita sebagai anak Tuhan apabila bertemu kerabat kita yang menjadi korban baiknya kita merangkul dan menjadi tempat dia untuk terbuka menceritakan hal yang terjadi terlebih tidak menghakimi dia serta mendoakannya.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Islam

Kekerasan seksual adalah perbuatan aniaya terhadap seseorang, baik dilakukan pasangan suami istri ataupun diluar pasangan. Tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan juga dapat menjadi pelakunya. Selain itu, pandangan dari ustad kekerasan seksual banyak terjadi pada anak yang belum akil baligh atau belum menikah ataupun yang melakukan pernikahan dini. Dimana dalam pandangan agama

Islam memamerkan kemesraan pada *social media* atau *monton* film tidak baik pun masuk terdalam kekerasan seksual. Apabila diberikan jalan keluar dengan pernikahan dalam ajaran Islam diperbolehkan bentuk tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan apabila korban dan pelaku adalah sepasang kekasih, namun, apabila bukan alangkah baiknya korban diberikan pendekatan psikolog dan pelaku dilaporkan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, menurut pandangan pak Ustad tentang kasus yang pernah beliau tangani banyak pelaku adalah orang terdekat terutama seperti sepasang kekasih yang diluar pernikahan lebih mengedepankan nafsu dibandingkan pengetahuan akan seks. Ustad juga menyarankan sikap kita apabila ada orang terdekat mengalami kekerasan seksual adalah menghindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan atau mengingatkan pada peristiwa itu. Penjelasan yang disampaikan oleh pak ustad berdasarkan atau berpedoman pada surat pada Al-Quran yaitu Surah An-Nur ayat 30, 31, 33 dan Al Isra ayat 32.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Hindu

Kekerasan seksual adalah AHIMSAH (pance yame brada) yaitu tidak menyiksa atau tidak menyakiti atau tidak membunuh. Semua ciptaan Tuhan baik manusia, tumbuhan dan binatang. Ajaran Kri Permanen (3 pemikiran) dimana manusia merupakan makhluk hebat memiliki akal budi. Pandangan pak Ketut kekerasan seksual banyak terjadi pada anak generasi muda yang sudah berpasangan atau berpacaran sampai melakukan tindakan aborsi.

Dimana dalam ajaran Hindu dalam Weda juga ada ajaran tentang catur asmara yaitu brahmachari (masih menuntut ilmu pengetahuan), gerasthe asrame (sudah tau perkawinan), wana prasthe (masa pengasingan diri atau fokus menafkahi keluarga sendiri) dan graniase (menjadi seorang pemangku/pendeta). Selain itu, untuk menyelesaikannya bisa dengan cara dinikahkan apabila suka sama suka atau memang ada persetujuan dari kedua belah pihak bukan dengan paksaan sebagaimana dalam penjelasan dalam kitab Kama Sutra.

Kekerasan Seksual pada Anak menurut Pandangan Agama Buddha

Kekerasan seksual adalah sesuatu yang dikerjakan dengan paksaan akan merugikan orang itu sendiri dan orang yang melakukan kekerasan. Berbagai macam factor inilah yang harus kita antisipasi. Yang namanya kekerasan tidak diperbolehkan sama sekali dalam agama Buddha dalam bentuk apapun apalagi menyangkut tentang kekerasan seksual. Banyak kerugian banyak faktor yang mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan seksual banyak terjadi banyak dari golongan anak-anak dan remaja, contoh kasus melakukan kekerasan pada anaknya sendiri atau dilakukan pada anak tiri, faktor kesengajaan yang merugikan anak sendiri. Korban banyak terjadi pada anak-anak dikarenakan anak-anak tidak bisa membela diri atau memproteksi diri sendiri sangat ditentang sekali dalam agama Buddha mendidik para umatnya tentang kasih sayang atau dalam Bahasa Pali disebut "Metta". Pada prinsip pelaku dan korban tidak mengenali satu sama lain ketika dinikahkan bukan suatu jalan keluar, dikarenakan belum tentu pihak perempuan mencintai pelaku.

3.2 Pembahasan

Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual yang diperiksa di RS POLRI tahun 2022 memiliki jenis kelamin perempuan (92,1%). Rerata usia korban berjenis kelamin laki-laki adalah 3-12 tahun (64,7%), sementara rerata usia korban berjenis kelamin perempuan adalah 13-20 tahun (59,2%). Data nasional yang dilaporkan Komite Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak (KOMNAS PPA) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat 4.631 kasus kekerasan seksual pada



DOI:.....

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

anak laki-laki dan 25.052 pada anak perempuan. Berdasarkan angka tersebut, terlihat bahwa persentase korban berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 84,3%. Karakteristik usia terbesar didapatkan pada kelompok usia 13-17 tahun, disusul usia 6-12 tahun. Gambaran demografi tersebut relatif identik dengan temuan pada penelitian ini (KOMNAS PPA, 2022). Hasil serupa juga dilaporkan pada penelitian yang dilakukan oleh Singh *et al.*, (2014) di India. Penelitian epidemiologis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi besar masalah kekerasan seksual pada anak di India. Hasil penelitian tersebut mendapati bahwa sebesar 47% anak laki-laki dan 39% anak perempuan di India pernah mengalami kekerasan seksual. Namun, terdapat definisi kekerasan seksual yang berbeda antara India dengan Indonesia sehingga kejadian kekerasan seksual pada anak di India menunjukkan angka yang lebih tinggi (Singh *et al.*, 2014). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barth *et al.*, (2012) juga mendapatkan hasil yang mendukung penelitian ini. Penelitian dengan desain *systematic review* dengan *meta-analysis* menggunakan berbagai penelitian di 24 negara tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran prevalensi kekerasan seksual pada anak secara global. Hasil penelitian tersebut mendapati bahwa prevalensi kekerasan seksual pada anak berjenis kelamin perempuan adalah 8-31% dan pada laki-laki adalah 3-17% (Barth *et al.*, 2013).

Karakteristik Kekerasan Seksual

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan adalah tindakan cabul (41,8%). Tercatat bahwa mayoritas pelaku merupakan orang lain yang dikenal korban (69,5%). Mayoritas telah mengalami kekerasan seksual sebanyak satu kali (41,8%). Hasil penelitian ini relatif identik dengan temuan yang dilaporkan oleh KOMNAS PPA. Didapatkan selama tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang mayoritas merupakan suatu tindakan pencabulan. Didapatkan juga mayoritas merupakan orang lain yang dikenal oleh korban, disusul oleh anggota keluarga korban (KOMNAS PPA, 2022). Hasil sejalan juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Singh *et al.*, (2014) di India. Penelitian epidemiologis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi besar masalah kekerasan seksual pada anak di India. Hasil penelitian tersebut mendapati bahwa bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dialami adalah tindakan cabul dan paling banyak dilakukan oleh orang yang dikenal korban, baik orang lain maupun anggota keluarga. Namun, terdapat definisi kekerasan seksual yang berbeda antara India dengan Indonesia, sehingga kejadian kekerasan seksual pada anak di India menunjukkan angka yang lebih tinggi (Singh *et al.*, 2014).

Karakteristik Luka

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada korban berjenis kelamin laki-laki, mayoritas luka ditemukan pada anus (41,2%). Sementara pada korban berjenis kelamin perempuan, mayoritas luka ditemukan pada vagina (73,5%). Posisi luka pada anus mayoritas didapatkan di regio anterior (arah jam 11, 12, 1), yaitu 23,6%. Posisi luka pada vagina/hymen juga mayoritas didapatkan di regio anterior (arah jam 11, 12, 1), yaitu 78,1%. Didapatkan juga sebanyak 9 dari 196 orang perempuan (4,6%) mengalami kehamilan. Lokasi anatomi cedera genital umumnya dikategorikan sebagai serviks, *fossa navicularis*, selaput dara, *labia majora dan minora*, *fourchette posterior*, dinding vagina, klitoris, perineum, dan daerah perianal. Pada konteks hubungan seks konsensual dan nonkonsensual, lokasi cedera genital yang paling umum ditemukan terdapat pada struktur *midline posterior*, seperti pada *fourchette posterior dan fossa navicularis* (Song & Fernandes, 2017). Penelitian Slaughter *et al.*, (1997) melaporkan bahwa 70% mengalami cedera pada *posterior fourchette* (dimana cedera laserasi paling sering terjadi), 53% pada *labia minora* (dimana abrasi paling sering terjadi), 29% pada selaput dara (dimana ekimosis paling sering

terjadi), dan 25% pada *fossa navicularis* (Slaughter et al., 1997). Demikian pula penelitian McLean *et al.*, (2011) yang melaporkan bahwa 60,5% korban dengan setidaknya satu cedera genital di lokasi mana pun mengalami cedera pada *fourchette posterior*, 33% pada labia, dan 9,6% pada dinding vagina (McLean et al., 2011). Hal ini menunjukkan bahwa cedera masuk yang ditimbulkan selama penetrasi penis (atau benda tumpul lain) ke dalam vagina mungkin menjadi penyebab utama cedera genital. Keterikatan oltolt multipel pada *midline posterior* dapat menjelaskan peningkatan stres selama penetrasi dan robekan yang diakibatkannya (Jones et al., 2003).

4. KESIMPULAN

Jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan adalah tindakan cabul (41,8%). Tercatat bahwa mayoritas pelaku merupakan orang lain yang dikenal korban (69,5%). Mayoritas telah mengalami kekerasan seksual sebanyak satu kali (41,8%). Hasil penelitian ini relatif identik dengan temuan yang dilaporkan oleh KOMNAS PPA. Didapatkan selama tahun 2022 terdapat 11.686 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia yang mayoritas merupakan suatu tindakan pencabulan. Didapatkan juga mayoritas merupakan orang lain yang dikenal oleh korban, disusul oleh anggota keluarga korban. Mayoritas korban kekerasan seksual yang diperiksa di RS POLRI tahun 2022 memiliki jenis kelamin perempuan (92,1%). Rerata usia korban berjenis kelamin laki-laki adalah 3-12 tahun (64,7%), sementara rerata usia korban berjenis kelamin perempuan adalah 13-20 tahun (59,2%). Upaya pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan edukasi kepada masyarakat terutama ke sekolah pentingnya mengenal organ tubuh kita serta menjaganya. Selain itu, melakukan pembinaan kepada keluarga harus dibangun dengan cinta kasih dan proteksi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., & Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Public Health*, 58(3), 469–483. <https://doi.org/10.1007/S00038-012-0426-1>
- Chacko, A. Z., Paul, J. S. G., Vishwanath, R., Sreevathsan, S., Bennet, D., Livingstone, P. D., & John, J. (2022). A study on child sexual abuse reported by urban indian college students. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(9), 5072. https://doi.org/10.4103/JFMPC.JFMPC_1081_21
- Chime, O. H., Orji, C. J., Aneke, T. J., & Nwoke, I. N. (2021). Prevalence, Pattern and Predictors of Child Sexual Abuse Among Senior Secondary School Students in Enugu Metropolis. *The Malaysian Journal of Medical Sciences : MJMS*, 28(4), 123. <https://doi.org/10.21315/MJMS2021.28.4.13>
- Jones, J. S., Rossman, L., Hartman, M., & Alexander, C. C. (2003). Anogenital injuries in adolescents after consensual sexual intercourse. *Academic Emergency Medicine : Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 10(12), 1378–1383. <https://doi.org/10.1111/J.1553-2712.2003.TB00013.X>
- KOMNAS PPA. (2022). *Ringkasan Kasus Kekerasan Pada Perempuan dan Anak*. SIMFONI PPA.
- McLean, I., Roberts, S. A., White, C., & Paul, S. (2011). Female genital injuries resulting from consensual and non-consensual vaginal intercourse. *Forensic Science International*, 204(1–3), 27–33. <https://doi.org/10.1016/J.FORSCIINT.2010.04.049>
- Papalia, N., Mann, E., & Ogloff, J. R. P. (2021). Child Sexual Abuse and Risk of Revictimization: Impact of Child Demographics, Sexual Abuse Characteristics, and Psychiatric Disorders. *Child Maltreatment*, 26(1). <https://doi.org/10.1177/1077559520932665>
- Singh, M. M., Parsekar, S. S., & Nair, S. N. (2014). An Epidemiological Overview of Child Sexual Abuse. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 3(4), 430. <https://doi.org/10.4103/2249-4863.148139>
- Slaughter, L., Brown, C. R. V., Crowley, S., & Peck, R. (1997). Patterns of genital injury in female sexual assault victims. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 176(3), 609–616. [https://doi.org/10.1016/S0002-9378\(97\)70556-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9378(97)70556-8)
- Song, S. H., & Fernandes, J. R. (2017). Comparison of Injury Patterns in Consensual and Nonconsensual Sex: Is It Possible to Determine if Consent was Given? *Academic Forensic Pathology*, 7(4), 619. <https://doi.org/10.23907/2017.052>